

---

## ANALISIS *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA BUMDESMA KECAMATAN GUNUNGSARI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA)

Baiq Sonia Citra, Susi Retna Cahya, Robith Hudaya

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

<sup>1</sup>email: [baiqsonia27@gmail.com](mailto:baiqsonia27@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

<sup>2</sup>email: [susi\\_retnacahya@unram.ac.id](mailto:susi_retnacahya@unram.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

<sup>3</sup>email: [robith.hudaya@unram.ac.id](mailto:robith.hudaya@unram.ac.id)

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of Good Corporate Governance (GCG) at BUMDesMa in Gunungsari District, West Lombok. GCG is a governance principle that includes transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. BUMDesMa Gunungsari was established to optimize village potential in addressing economic issues, but in practice, there are still challenges in applying GCG, particularly in the management of savings and loan units. The research findings show that transparency and accountability principles have not been optimally implemented, while responsibility and independence in BUMDesMa management need improvement. Therefore, improvement strategies should be implemented by enhancing management systems and financial reporting for better transparency and accountability.*

**Keywords:** *Good Corporate Governance, BUMDesMa, Performance.*

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada BUMDesMa di Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat. GCG merupakan prinsip tata kelola yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. BUMDesMa Gunungsari dibentuk untuk mengoptimalkan potensi desa dalam mengatasi permasalahan perekonomian desa, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala pada penerapan GCG, terutama dalam pengelolaan unit usaha simpan pinjam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas masih belum berjalan optimal, sedangkan responsibilitas dan independensi dalam pengelolaan BUMDesMa perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, strategi perbaikan perlu dilakukan melalui peningkatan sistem manajemen dan pelaporan keuangan yang lebih transparan dan bertanggungjawab.*

**Kata Kunci:** *Good Corporate Governance, BUMDesMa, Kinerja.*

## I. PENDAHULUAN

Dalam meningkatkan ekonomi di negeri ini, langkah awal yang harus diperhatikan yaitu pertumbuhan ekonomi di desa. Desa berkedudukan penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, bangsa, dan negara dengan cara mewujudkan rencana-rencana pembangunan ekonomi agar memberi peluang kepada masyarakat dalam mengembangkan usaha. Pada desa sendiri terdapat

banyak potensi yang dapat dikembangkan. Desa harus cakap dalam melihat dan memanfaatkan potensi apa saja yang ada pada wilayah tersebut sehingga membutuhkan Tata Kelola yang baik. Tata Kelola yang baik disebut juga dengan *Good Corporate Governance*.

*Good Corporate Governance* mempunyai 5 prinsip yang telah ditetapkan oleh (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor. KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 dan kemudian Pedoman tersebut disempurnakan pada Tahun 2006 dan dikenal sebagai konsep TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness). Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No: PER01/MBU/2011 mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Dengan memahami pengertian *Good Corporate Governance*, harapannya tujuan lembaga bisa tercapai.

BUMDes sebagai lembaga desa tentunya memiliki tujuan, secara general tujuan pendirian BUMDes menurut Peraturan Menteri Desa nomor 4 tahun 2015, ialah: Meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Desa memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Di Kecamatan Gunungsari, BUMDesMa Barokah Abadi menjadi wadah untuk mengelola potensi ekonomi desa secara bersama-sama. Namun, permasalahan kredit macet pada unit simpan pinjam menghambat pencapaian tujuan BUMDesMa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi penting untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Istilah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tentunya sangat familiar bagi desa. Badan usaha milik desa merupakan bentuk power desa dalam mengelola potensi-potensi desa. Potensi yang dimiliki oleh desa tentunya akan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat desa. BUMDes merupakan murni kepemilikan desa dan diperuntukkan bagi keberlangsungan kesejahteraan masyarakat desa. Sebagai lembaga yang menangani kegiatan perekonomian desa, tentunya BUMDes harus memiliki tata aturan serta struktur perorganisasian dalam pengelolaannya. Terkhusus pada bagaimana BUMDes tersebut dijalankan, perlu adanya pembatasan terhadap interaksi serta gerak BUMDes melalui peraturan desa.

Kemampuan desa mendirikan serta mengelola BUMDes, menjadi bahasan yang menarik melihat dampaknya dalam memberdayakan masyarakat desa. Banyaknya topik-topik mengenai BUMDes, diantaranya terkait peran dalam memberdayakan masyarakat, analisa keberhasilan BUMDes dalam satu desa, serta membantu meningkatkan perekonomian desa. Melihat begitu hangat bahasan mengenai BUMDes, membuat studi mengenai desa serta eksistensi desa menjadi terangkat. Pembahasan mengenai BUMDes memang tengah marak, namun peneliti memiliki pandangan serta klaim bahwa bahasan mengenai hal ini hanya terbatas pada peran dan dampak BUMDes.

Kecamatan Gunungsari memiliki beberapa BUMDes yang berjalan di masing-masing desa. Namun seiring berjalannya waktu BUMDes di Kecamatan Gunungsari mengalami penurunan kinerja sehingga beberapa BUMDes berhenti bergerak dan dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Bersama (BUMDesMa) yang dibawah naungan kantor camat Gunungsari. Kesepakatan ini didapatkan atas musyawarah bersama masyarakat dan Kepala Desa seluruh desa yang berada di Kecamatan

Gunungsari. BUMDesMa memiliki banyak potensi yang jika dikembangkan dengan benar maka akan berdampak positif pada perekonomian di kecamatan tersebut. Lembaga tersebut di bentuk berdasarkan MAD atau Musyawarah Antar Desa dengan berlandaskan peraturan bersama Kepala Desa. BUMDesMa merupakan suatu lembaga yang tepat untuk di bentuk bagi desa-desa yang mempunyai keterbatasan dalam beberapa aspek, diantaranya permodalan, sumber daya manusia, potensi, serta aspek-aspek lainnya. Dengan adanya kebersamaan ini, diharapkan dapat menimbulkan inovasi maupun kreasi baru yang dapat mengembangkan unit usaha yang di kelola serta menjamin keberlangsungan dalam kehidupan selanjutnya.

BUMDesMa yang sedang berjalan saat ini di kecamatan Gunungsari hanya menjalankan satu aktivitas di unit Simpan Pinjam. Pada aktivitas yang dijalankan terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan BUMDes di masyarakat. Masalah pertama yaitu di unit simpan pinjam. Simpan Pinjam berguna untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat yang memerlukan modal untuk usaha. Namun, banyak masyarakat yang tidak mengembalikan dana yang mereka pinjam kepada BUMDesMa, sehingga dana yang ada pada BUMDesMa tidak termanfaatkan oleh masyarakat lain, artinya dana tidak bergulir. Masalah ini merupakan faktor terjadinya kredit macet pada BUMDesMa. Kredit macet merupakan kredit yang pengembalian pokok atau pembayaran bunganya mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak tanggal jatuh tempo yang telah dijanjikan (Saryanto, 2021). Hal ini dapat disebabkan oleh analisa kredit yang kurang tepat, sistem administrasi yang kurang baik, dan tata kelola yang tidak baik.

Berdasarkan penelitian terdahulu Sri Sunari Suno, et al., (2019), Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* (Studi Kasus Pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasaudara Kota Bitung). Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG pada PDAM Duasaudara Bitung sudah cukup sesuai. Namun, dalam pelaksanaan GCG pada PDAM Duasaudara Kota Bitung masih ditemukan beberapa hambatan, yaitu hambatan sumber daya, hambatan sikap pelaksana (disposisi), hambatan struktur birokrasi dan hambatan lingkungan politik. Hambatan yang ada seperti masih kurangnya pemahaman terkait asas-asas tata kelola yang baik oleh para karyawan secara menyeluruh. Dengan demikian, PDAM Dua saudara berupaya melakukan dan/atau membuat sosialisasi yang lebih intens ke semua tingkat karyawan serta direksi juga berkomitmen dalam mewujudkan pelaksanaan GCG secara penuh, maksimal dan menyeluruh sehingga dapat berkontribusi penuh terhadap pembangunan daerahnya. Dan berdasarkan peneliti terdahulu (Diana, 2022), Analisis *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung Arul Latong Menuju Kinerja Usaha Yang Sehat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung Arul Latong belum terlaksana dengan maksimal. Karena masih kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan sehingga masih terhambatnya kinerja yang dijalankan dalam mengelola BUMK Kelas Tali Kampung Arul Lontong.

Dari pemaparan peneliti terdahulu diatas, Peneliti menyimpulkan bahwa hasil penelitian diatas menghasilkan analisis *Good Corporate Governance* yang berbeda dengan subjek yang berbeda. Karena itu peneliti tertarik untuk meneliti, menganalisis peningkatan kinerja BUMDesMa dengan *Good Corporate Governance* pada Kecamatan Gunungsari.

### **Tinjauan Pustaka**

#### ***Stewardship Theory***

Teori stewardship yang dikemukakan oleh (H. Davis, 1997) mengasumsikan bahwa terdapat hubungan kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi didukung dengan adanya berbagai pihak yang mampu melaksanakan tindakan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan, berdasarkan asas kepercayaan yang diberikan kepada pihak yang memiliki wewenang dalam suatu organisasi, dan diharapkan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Teori tersebut sesuai untuk diterapkan pada penelitian ini dikarenakan adanya suatu keterkaitan terhadap pelayanan atau abdi selaku stewardship dengan fungsi mengelola sumber daya dan rakyat selaku prinsipal. Terjadi kesepakatan antara abdi (stewardship) dan rakyat (principal) tentang kepercayaan sesuai tujuan organisasi. Abdi mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah berupa aset kesejahteraan rakyat seperti kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Dari penjelasan Stewardship Theory maka dapat digunakan didalam penelitian ini.

### **Good Corporate Governance**

Kemunculan *Good Corporate Governance* sebagai sebuah kerangka konsep, dipengaruhi kritik atas teori-teori sebelumnya. Penyebab utama ialah kritik atas teori agensi, yang dianggap tidak lagi dapat menjawab realitas di lapangan mengenai pengelolaan perusahaan. Munculnya isu GCG ini merupakan ketidakpuasan para ilmuwan empirik atas kinerjanya, teori agensi dianggap tidak mampu memberikan kesempatan atas hak yang sama pada seluruh pemangku jabatannya.

Kehadiran konsep *Good Corporate Governance*, juga dipengaruhi oleh teori lain. Selain teori agensi, shareholder value teori juga turut menjadi pembangkit GCG. Tidak jauh berbeda dari teori agensi, shareholder value juga memberikan pandangan mengenai pentingnya peningkatan nilai pemilik saham. Pada teori ini, interaksi perusahaan oleh pemegang saham melalui direksi. Segala kendali mengenai perusahaan dipegang oleh direksi dalam perusahaan, pola ini dilakukan agar peningkatan nilai pemilik saham tidak terganggu oleh perhatian perusahaan terhadap seluruh stakeholder.

Selanjutnya pengaruh *stakeholder theory*, yang merupakan kritik atas gagalnya *shareholder value theory* dalam memperhatikan pemangku kepentingan lain. Teori ini mencoba memberikan rumusan tegas dalam sebuah korporasi yang memberinya tidak hanya pemegang saham. Melalui pemikiran Kay dalam *Bussines of Economics* teori ini memperkuat kehadirannya dalam merumuskan beberapa elemen penting yang perlu dilakukan agar perusahaan memberikan perhatiannya pada pemangku kepentingan lain.

*Good Corporate Governance* (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder. Konsep dalam *Good Corporate Governnace* digunakan sebagai boundaries dalam menganalisis tata kelola BUMDes Bersama Leles ini. BUMDes dimaknai sebagai sebuah badan atau lembaga yang berupaya agar mendapat nilai tambah terkhusus bagi pengelola dan masyarakat. *Good Corporate Governance* berupaya agar terciptanya pengelolaan yang baik dalam sebuah badan usaha dengan melibatkan stakeholder.

*Good Corporate Governance*, sebagai sebuah kerangka batas yang digunakan peneliti dalam melihat permasalahan menangani BUMDes. BUMDes sebagai sebuah badan tentunya berorientasi pada pencapaian-pencapaian nilai serta keuntungan yang lebih. Komite Cadbury tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal dengan nama Cadbury Report adalah yang pertama kali memperkenalkan *Good Corporate Governance*. Dari beberapa peristiwa ekonomi yang terjadi muncul isu mengenai *Good Corporate Governance*. Contohnya pada krisis keuangan Asia tahun 1997, menyusul bangkrutnya perusahaan besar seperti Enron dan Worldcom tahun 2002. Peristiwa tersebut menyadarkan dunia akan pentingnya *Good Corporate Governance*.

*Good Corporate Governance* didefinisikan oleh Komite Cadbury sebagai sistem untuk memfokuskan dan menuntun perusahaan dengan tujuan mencapai keseimbangan antara kekuatan wewenang yang diperlukan oleh perusahaan supaya menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders (Sudarmanto, E., 2021). Tata kelola bertujuan untuk memberi pendekatan manajemen secara keseluruhan, eksekutif senior dalam mengarahkan dan mengendalikan seluruh organisasi, menggunakan kombinasi informasi manajemen dan struktur pengendalian manajemen yang hirearki (Gunawan, 2021).

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara, 2011 mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara, 2011 adalah:

- a. Prinsip *transparency* (transparansi) adalah keterbukaan dalam menjalankan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi relevan mengenai perusahaan.
- b. Prinsip *accountability* (akuntabilitas) adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban manajemen organisasi atau perusahaan agar pengelolaan organisasi atau perusahaan tersebut berjalan dengan efektif.
- c. Prinsip *responsibility* (pertanggungjawaban) yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- d. Prinsip *independence* (kemandirian) yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa adanya kepentingan atau pengaruh dari pihak lain yang tidak sejalan dengan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi.
- e. Prinsip *fairness* (kesetaraan dan kewajaran) yaitu perlakuan yang adil dan atau setara di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang muncul sesuai perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh pemangku kepentingan diberikan kesempatan yang sama dalam segala hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha.

(Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006) telah menetapkan indikator-indikator dari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

1. **Transparansi**  
Menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
2. **Akuntabilitas**  
Perusahaan harus menetapkan rincian dan tanggungjawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.
3. **Responsibilitas (pertanggungjawaban)**  
Organisasi perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).
4. **Independensi (kemandirian)**  
Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari beraturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh aturan tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
5. **Kewajaran dan Kesetaraan (fairness)**  
Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta

membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.

Selain itu, prinsip *Good Corporate Governance* menurut UNDP (United Nation Development Programme) 1997 antara lain: (a) partisipasi (b) kepastian hukum (c) transparansi (d) tanggungjawab (e) berorientasi pada kesepakatan (f) keadilan (g) efektifitas dan efisiensi (h) akuntabilitas (i) visi strategic (Duarmas, D., Rumapea, P., & Rompas, 2016).

*Good Corporate Governance* digunakan untuk mendorong terjadinya pasar yang efisien, transparan dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan *Good Corporate Governance* perlu disokong oleh tiga poin yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya selaku regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat selaku pemakai produk jasa dan usaha.

Prinsip-prinsip yang harus dilakukan oleh masing-masing poin adalah:

1. Negara dan perangkatnya melahirkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kondisi usaha yang sehat, efisien dan transparan, menjalankan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (consistent law enforcement).
2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menentukan *Good Corporate Governance* sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan usaha.
3. Masyarakat selaku pengguna produk jasa dan usaha serta pihak yang terkena pengaruh dari keberadaan perusahaan, memperlihatkan kepedulian dan menjalankan kontrol sosial (social control) secara obyektif dan bertanggungjawab (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

#### **Badan Usaha Milik Desa**

Badan Usaha Milik Desa menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 6, BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dipegang oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebaik-baiknya digunakan bagi kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya berdiri BUMDes dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi desa sesuai kebutuhan masyarakat dan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memanfaatkan kontribusinya dalam pelayanan sosial (Nugroho, R., & Suprpto, 2021).

Pendirian BUMDes dilandaskan atas pertimbangan inisiatif pemerintah atau masyarakat desa, potensi yang ada pada desa, sumber daya alam yang dimiliki desa, sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa untuk mengelola BUMDes, dan penyertaan modal dari pemerintah desa yang berbentuk pembiayaan serta kekayaan desa dan diserahkan untuk pengelolaan usaha pada BUMDes. (Najib, 2018) mengatakan langkah-langkah pendirian BUMDes terdiri dari:

1. Forum Desa  
Didalam forum desa dilakukan diskusi tentang usaha desa sehingga didapatkan masukan atau pendapat dari masyarakat tentang pengetahuan mereka dan ide yang dimiliki masyarakat untuk pengembangan usaha.
2. Survei Pasar  
Survei pasar diperlukan untuk melihat peluang dan ancaman yang akan dihadapi untuk menjalankan usaha. Survei pasar dilakukan sebelum menjalankan usaha atau produk baru.
3. Pemetaan aset, potensi, dan peluang  
Sebelum membentuk BUMDes, perlu dilakukan pemetaan aset, potensi dan peluang yang dimiliki oleh desa agar dapat menentukan cara yang tepat untuk melihat peluang.
4. Menentukan jenis usaha BUMDes

Setelah potensi desa ditemukan dan dilakukan survei pasar maka langkah selanjutnya yaitu menentukan jenis usaha BUMDes. Selanjutnya yang perlu diperhatikan sebelum memulai usaha yaitu aspek hukum, aspek minat, aspek pasar, dan aspek bisnis.

5. Menentukan rantai nilai

Langkah selanjutnya yaitu menentukan peran atau posisi BUMDes diantara unit usaha lain. Apabila dikaitkan dengan usaha lain, maka BUMDes dapat menjadi: pelapor, pelangsup, dan penyempurnaan.

6. Menentukan pengurus BUMDes

Pengurus sangat berperan penting dalam pengelolaan BUMDes. Tugas dan wewenang yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan masing-masing individu pada bidangnya. Syarat menjadi pengelola BUMDes yaitu memiliki jiwa wirausaha yang tinggi, berdomisili di desa tersebut, berwatak baik, jujur, adil, dan cakap dalam menjalankan tugas, dan berpendidikan minimal setingkat SMA/SMK sederajat.

7. Musyawarah desa pendirian BUMDes

Hasil dari kesepakatan musyawarah yang telah dilakukan akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang pendirian BUMDes. Selain itu, telah didapatkan hasil mengenai jenis usaha yang akan dijalankan, organisasi pengelola BUMDes, modal usaha BUMDes, dan rancangan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga.

BUMDes adalah badan usaha yang didirikan atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Modal utamanya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes mendapatkan modal dari pihak luar, seperti Pemerintah Kabupaten, selain itu BUMDes juga dapat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan. Peraturan lebih lanjut mengenai BUMDes akan diatur oleh Peraturan Daerah (PKDSP, 2007).

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan penerapan GCG pada BUMDesMa Kecamatan Gunungsari. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus BUMDesMa, observasi langsung di lapangan, serta studi dokumentasi terkait laporan keuangan dan rapat BUMDesMa. Validasi data dilakukan dengan membandingkan hasil, wawancara, observasi, dan dokumen yang relevan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, yang khususnya pada BUMDesMa di Kecamatan Gunungsari bernama Barokah Abadi, merupakan bentuk badan usaha milik bersama dari beberapa desa di kecamatan tersebut. Lokasi ini dipilih karena adanya masalah penurunan kinerja BUMDes di beberapa cdesa, yang kemudian diintegrasikan dalam BUMDesMa. Selain itu, unit usaha yang dijalankan oleh BUMDesMa saat ini terbatas pada aktivitas simpan pinjam, yang menimbulkan berbagai hambatan dalam penerapannya, khususnya terkait prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada BUMDesMa masih belum optimal, ditandai dengan kurangnya keterbukaan dalam laporan keuangan dan rendahnya pengawasan terhadap pengelolaan dan simpan pinjam. Banyak nasabah tidak mendapatkan informasi yang jelas terkait kebijakan pengelolaan dana. Hambatan utama dalam penerapan GCG di BUMDesMa adalah

kurangnya teknologi dalam sistem pelaporan, serta lemahnya koordinasi antara pengurus dan masyarakat. Perlu adanya reformasi dalam manajemen keuangan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan efektivitas penerapan GCG.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMDesMa Kecamatan Gunungsari, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG belum berjalan optimal. Prinsip transparansi masih kurang diterapkan, terlihat dari laporan keuangan yang tidak terbuka sepenuhnya kepada masyarakat dan sering kali terlambat dipublikasikan. Akuntabilitas juga belum berjalan dengan baik, terutama dalam pengelolaan pinjaman dan pelaporan keuangan yang tidak akurat dan lambat. Pengelola BUMDesMa belum sepenuhnya menjalankan tanggungjawab dalam mendukung nasabah yang menghadapi kesulitan ekonomi. Selain itu, kemandirian dalam pengambilan keputusan masih bergantung pada pihak eksternal seperti kecamatan. Prinsip keadilan dalam pemberian pinjaman pun belum sepenuhnya diterapkan secara adil, karena pedagang kecil sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan pinjaman yang layak dibandingkan dengan pedagang besar.

#### V. REFERENSI

- Diana, V. (2022). *Analisis Good Corporate Governance Badan Usaha Milik Kampung Menuju Kinerja Usaha Yang Sehat*.
- Duarmas, D., Rumapea, P., & Rompas, W. Y. (2016). Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (37), 1–9.
- Gunawan, R. M. B. (2021). *GRC (Good Governance, Risk Management, And Compliance) PT. Raja Grafindo Persada*.
- H. Davis, F. D. S. dan L. D. (1997). *Toward a Stewardship Theory of Management*. 22(1), 22–47.
- Nugroho, R., & Suprpto, F. A. (2021). *Badan Usaha Milik Desa Bagian 3: Operasional dan Bentuk Bumdes*. Elex Media Komputindo.
- Sudarmanto, E., Susanti, E., Revida, E., Pelu, M. F. A., & Putra, S. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)*.